



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sihabudin als Sahab
als Derga Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei
2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Harapan
Baru Rt. 003 Rw. 011 Desa. Cikarang Kota Kec.
Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aldi Pangestu als Botak
Bin Elon Taslan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Oktober
2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibuntu
Bojong Rt. 01 Rw. 04 Desa. Ganda Sari Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Reiki Krisna als Petot
Bin Satrio;
2. Tempat lahir : Bekasi;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanah Baru Rt. 004/002 Desa. Harja Mekar Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/108/VII/2023/Sek Cik Bar;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



ELON TASLAN, Terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"* sesuai dengan dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - Terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan;
 - Terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan Terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT, Nopol B 4414 FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka MH1JM211XHK644210, Nosin JM21E1632038, AN. YUSUF KURNIAWAN, Alamat Villa Mutiara Jaya Blk M21 No. 18 Rt.007 Rw. 09 Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi.
 - 01 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda;Dikembalikan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN.
 - 01 (Satu) Unit sepeda motor honda beat, tana nopol, warna hitam.Dikembalikan kepada terdakwa REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO.
 - 01 (satu) Bilah clurit bergagang kayu.
 - 01 (Satu) Bilah clurit stanlis bemo tif daun bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN, Terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kab. Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit.

- Bahwa sekitar jam 04.00 Wib para terdakwa sampai dilokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REIKI KRISNA menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN.

- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO, saksi YUSUF KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang berkumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



KRISNA als PETOT bin SATRIO di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kab. Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama-sama lalu terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit.

- Bahwa sekitar jam 04.00 Wib para terdakwa sampai dilokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian serta memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN kepada para terdakwa dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU, lalu terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REIKI KRISNA menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO, saksi YUSUF KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian dengan kekerasan (Pembegalan) yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya li Blm M21 N018 Rt07 Rwo9 Wanajaya Cbt Bekasi;

- Bahwa para terdakwa melakukan pembegalan kepada saksi yaitu pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor saksi, saksi dipepet oleh para Terdakwa yang mengendarai satu unit sepeda motor honda beat, warna hitam tanpa plat nomor, dan salah satu Terdakwa yang membonceng di belakang menyuruh saksi berhenti sambil mengacungkan senjata tajam sejenis celurit dan menyuruh saksi berhenti, saat saksi kepepet dan berhenti, 2 orang Terdakwa berada di atas motor dan pelaku yang di belakang turun dari sepeda motornya menghampiri lalu mematikan kunci kontak sepeda motor saksi dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang sebilah celurit sambil mengayunkan kearah kepala saksi, saksi berhasil menghindari dengan menunduk dan saat itu juga spontan saksi langsung menjatuhkan sepeda motor saksi dan langsung kabur dengan berlari untuk meminta bantuan warga, salah satu Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam clurit langsung mengejar saksi kurang lebih jarak 10 meter, dan saat itu lari saksi lebih kencang hingga pelaku tersebut tidak dapat mengejar saksi, kemudian Terdakwa tersebut kembali ke 2 orang temannya yang berada di sepeda motor saksi, dan para Terdakwa tersebut berhasil membawa pergi sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi YUSUF KURNIAWAN sedangkan pelakunya ada 3 (tiga) orang pelaku;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414
 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya li Blm M21 N018 Rt07 Rwo9 Wanajaya Cbt Bekasi;
- Bahwa saksi merupakan orang yang mengetahui kejadian tersebut karena mendengar cerita dari saksi YUSUF KURNIAWAN;
- Bahwa para terdakwa melakukan pembegalan kepada saksi YUSUF yaitu pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor korban, korban dipepet oleh para Terdakwa yang mengendarai satu unit sepeda motor honda beat, warna hitam tanpa plat nomor, dan salah satu Terdakwa yang membonceng di belakang menyuruh korban berhenti sambil mengacungkan senjata tajam sejenis celurit dan menyuruh korban berhenti, saat korban dipepet dan berhenti, 2 orang Terdakwa berada di atas motor dan Terdakwa yang di belakang turun dari sepeda motornya menghampiri lalu mematikan kunci kontak sepeda motor korban dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang sebilah celurit sambil mengayunkan kearah kepala korban, korban berhasil menghindar dengan menunduk dan saat itu juga spontan korban langsung menjatuhkan sepeda motornya dan langsung kabur dengan berlari untuk meminta bantuan warga, salah satu Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam clurit langsung mengejar korban kurang lebih jarak 10 meter, dan saat itu lari korban lebih kencang hingga Terdakwa tersebut tidak dapat mengejar korban, kemudian Terdakwa tersebut kembali ke 2 orang temannya yang berada di sepeda motor korban, dan para Terdakwa tersebut berhasil membawa pergi sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi Yusuf Kurniawan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi YUSUF KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BAMBANG IRWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi YUSUF KURNIAWAN sedangkan pelakunya ada 3 (tiga) orang pelaku.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414
- FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya li Blm M21 N018 Rt07 Rwo9 Wanajaya Cbt Bekasi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pembegalan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu berawal dengan para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REIKI KRISNA menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa I SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA, Terdakwa II ALDI PANGESTU Alias BOTAK dan Terdakwa REIKI KRISNA Alias PETOT pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib dikontrakan para terdakwa yang diduga telah melakukan pembegalan kepada Saksi YUSUF KURNIAWAN;

- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) orang terdakwa yang melakukan pembegalan yaitu bermula dari adanya laporan dari saksi YUSUF KURNIAWAN sebagai korban kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan para terdakwa yang mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu

- Terdakwa I SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA bonceng di belakang, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, menyuruh berhenti korban, mematikan konci kontak sepeda motor korban menggunakan tangan kiri, mengacungkan atau mengayunkan clurit kearah korban menggunakan tangan, mengejar korban dan menjual sepeda motor korban.
- Terdakwa II REIKI alias PETOT : mengendarai sepeda motor memberitahukan kepada Sdr.SIHABUDIN Alias SAHAB Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERGA dan Sdr.ALDI PANGESTU Alias BOTAK agar siap-siap untuk mengambil sepeda motor korban dan mempunyai rencana atau ide untuk mengambil sepeda motor korban kemudian stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor;

- Terdakwa III ALDI alias BOTAK : membonceng di tengah, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor korban;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sihabudin als Sahab als Derga Bin Abdul Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya II Blm M21 No.18 Rt.07 Rw.09 Wanajaya Cbt Bekasi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib saat terdakwa sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI mengajak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari barang milik orang lain secara bersama-sama lalu terdakwa dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di lokasi kejadian dan melihat saksi Yusuf Kurniawan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REIKI KRISNA menuju rumah terdakwa;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu :

- Terdakwa bonceng di belakang, menyelipkan 01 (satu) bilah celurit diperut depan, menyuruh berhenti korban, mematikan kunci kontak sepeda motor korban menggunakan tangan kiri,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan atau mengayunkan clurit kearah korban menggunakan tangan, mengejar korban dan menjual sepeda motor korban.

- Terdakwa II ALDI alias BOTAK : mengendarai sepeda motor memberi tahukan kepada Sdr.SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA dan Sdr.ALDI PANGESTU Alias BOTAK agar siap-siap untuk mengambil sepeda motor korban dan mempunyai rencana atau ide untuk mengambil sepeda motor korban kemudian stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor.

- Terdakwa III REIKI alias PETOT : membonceng di tengah, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor korban.

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA kepada sdr. ACO (DPO);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Aldi Pangestu Alias Botak Bin Elon Taslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pada hari Jum'at tanggal

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabuapten Bekasi;

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya II Blm M21 No.18 Rt.07 Rw.09 Wanajaya Cbt Bekasi;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di lokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II dan terdakwa III REIKI menunggu di sepeda motor samnbl mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REIKI KRISNA menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu :

- Terdakwa I SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA : bonceng di belakang, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, menyuruh berhenti korban, mematikan konci kontak sepeda motor korban menggunakan tangan kiri, mengacungkan atau mengayunkan clurit kearah korban menggunakan tangan, mengejar korban dan menjual sepeda motor korban.
- Terdakwa II ALDI alias BOTAK : mengendarai sepeda motor memberi tahukan kepada Sdr.SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA dan Sdr.ALDI PANGESTU Alias BOTAK agar siap-siap untuk mengambil sepeda motor korban dan mempunyai rencana atau ide untuk mengambil sepeda motor korban kemudian stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor.
- Terdakwa III REIKI alias PETOT : membonceng di tengah, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor korban.

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan telah dijual oleh terdakwa I SIHABUDIN bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa III REIKI KRISNA kepada sdr. ACO (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Reiki Krisna Alias Petot Bin Satrio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya II Blm M21 No.18 Rt.07 Rw.09 Wanajaya Cbt Bekasi.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa di kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai dilokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu :

- Terdakwa I SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA :
bonceng di belakang, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, menyuruh berhenti korban, mematikan konci kontak sepeda motor korban menggunakan tangan kiri, mengacungkan atau mengayunkan clurit kearah korban menggunakan tangan, mengejar korban dan menjual sepeda motor korban.
- Terdakwa II ALDI alias BOTAK: mengendarai sepeda motor memberi tahu kepada Sdr.SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA dan Sdr.ALDI PANGESTU Alias BOTAK agar siap-siap untuk mengambil sepeda motor korban dan mempunyai rencana atau ide untuk mengambil sepeda motor korban kemudian stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil



sepeda motor.

- Terdakwa III REIKI alias PETOT : membonceng di tengah, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor korban.

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA kepada sdr. ACO (DPO).

- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT, Nopol B 4414 FMA, Wama Merah Putih, Tahun 2017, Noka MH1JM211XHK644210, Nosin JM21E1632038, AN. YUSUF KURNIAWAN, Alamat Villa Mutiara Jaya Blk M21 No. 18 Rt.007 Rw. 09 Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

- 01 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda

- 01 (Satu) Unit sepeda motor honda beat, tana nopol, warna hitam.

- 01 (satu) Bilah clurit bergagang kayu.

- 01 (Satu) Bilah clurit stanlis bemotif daun bergagang kayu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan Terdakwa III REIKI KRISNA pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya II Blm M21 No.18 Rt.07 Rw.09 Wanajaya Cbt Bekasi.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai dilokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu :

- Terdakwa I SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA : bonceng di belakang, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, menyuruh berhenti korban, mematikan konci kontak sepeda motor korban menggunakan tangan kiri, mengacungkan atau mengayunkan clurit kearah korban menggunakan tangan, mengejar korban dan menjual sepeda motor korban.
- Terdakwa II ALDI alias BOTAK: mengendarai sepeda motor memberi tahukan kepada Sdr.SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA dan Sdr.ALDI PANGESTU Alias BOTAK agar siap-siap untuk mengambil sepeda motor korban dan mempunyai rencana atau ide untuk mengambil sepeda motor korban kemudian stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor.
- Terdakwa III REIKI alias PETOT : membonceng di tengah, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor korban.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA kepada sdr. ACO (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi YUSUF KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum.**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
5. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I **SIHABUDIN alias SAHAB alias DERGA bin ABDUL RACHMAN**, Terdakwa II **ALDI PANGESTU Alias BOTAK bin ELON TASLAN** dan Terdakwa III **REIKI KRISNA Alias PETOT bin SATRIO** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi, dan pengakuan para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa I **SIHABUDIN** telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa II **ALDI PANGESTU** dan Terdakwa III **REIKI KRISNA** pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan, Alamat Villa Mtr Jaya II Blm M21 No.18 Rt.07 Rw.09 Wanajaya Cbt Bekasi.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai dilokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA menunggu di sepeda motor samnbl mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN yaitu :

- Terdakwa I SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA :
bonceng di belakang, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, menyuruh berhenti korban, mematikan kunci kontak sepeda motor korban menggunakan tangan kiri, mengacungkan atau mengayunkan clurit kearah korban menggunakan tangan, mengejar korban dan menjual sepeda motor korban.
- Terdakwa II ALDI alias BOTAK: mengendarai sepeda motor memberi tahu kepada Sdr.SIHABUDIN Alias SAHAB Alias DERGA dan Sdr.ALDI PANGESTU Alias BOTAK agar siap-siap untuk mengambil sepeda motor korban dan mempunyai rencana atau ide untuk mengambil sepeda motor korban kemudian stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor.
- Terdakwa III REIKI alias PETOT : membonceng di tengah, menyelipkan 01 (satu) bilah clurit diperut depan, stanbay duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi saat mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor korban.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembegalan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nopol warna hitam, 2 (dua) buah celurit;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih, Tahun 2017, Noka :MH1JM211XHK644210, Nosin : JM211632038, Atas Nama Yusuf Kurniawan telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA kepada sdr. ACO (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi YUSUF KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN dan terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi para Terdakwa berusaha mengambil Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Yusuf Kurniawan yang mana setelah diketahui bahwa sepeda motor tersebut berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah milik Saksi Yusuf Kurniawan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau



tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Hakim Anak istilah secara melawan hukum dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur pasal di atas, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi korban selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa para Terdakwa berusaha mengambil Sepeda Motor Honda / D1B02N12L2 A/T (BEAT), Nopol: B - 4414 - FMA, Warna Merah Putih pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi yang merupakan kepunyaan milik Saksi Yusuf Kurniawan dengan tujuan para Terdakwa apabila berhasil rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di lokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Yusuf Kurniawan dengan cara Terdakwa I SIHABUDIN mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi Yusuf Kurniawan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimasud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa I SIHABUDIN telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan Terdakwa III REIKI KRISNA pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dimana tempat/ lokasi tersebut merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN sedang kumpul bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA di kontrakan terdakwa III REIKI KRISNA yang beralamat di belakang naga tambun Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, kemudian terdakwa III REIKI KRISNA mengajak untuk mencari barang milik orang lain secara bersama sama lalu terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU menyetujuinya. Selanjutnya, para terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat kejadian yang beralamat di Jalan raya Perum Villa Mutiara Jaya Ds. Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam milik terdakwa III REIKI KRISNA dengan posisi terdakwa III REIKI KRISNA yang mengendarai sepeda motor, terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU yang dibonceng dibelakangnya sambil masing-masing membawa 1 (satu) bilah celurit. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai dilokasi kejadian dan melihat saksi YUSUF KURNIAWAN Als UCUP Bin SAMIJO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA miliknya, kemudian terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REIKI KRISNA memberitahu kepada terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa II ALDI PANGESTU ada barang yang bisa diambil yaitu sepeda motor milik saksi YUSUF KURNIAWAN lalu para terdakwa memepet saksi YUSUF KURNIAWAN. Pada saat saksi YUSUF KURNIAWAN dipepet, terdakwa I SIHABUDIN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari depan perutnya kemudian mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi YUSUF KURNIAWAN menggunakan tangan kanan terdakwa I SIHABUDIN sedangkan terdakwa II ALDI PANGESTU dan terdakwa III REIKI KRISNA menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar. Kemudian, terdakwa I SIHABUDIN turun dari sepeda motornya dan langsung turun mematikan sepeda motor yang dikendarai saksi YUSUF KURNIAWAN dengan tangan kiri sambil mengarahkan celurit kepada saksi YUSUF KURNIAWAN. Selanjutnya, saksi YUSUF KURNIAWAN ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor miliknya dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nopol B-4414-FMA milik saksi YUSUF KURNIAWAN diambil dan dibawa oleh terdakwa II ALDI PANGESTU selanjutnya terdakwa I SIHABUDIN dan terdakwa III REIKI KRISNA pulang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah terdakwa I SIHABUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa I SIHABUDIN telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa II ALDI PANGESTU dan Terdakwa III REIKI KRISNA sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri para Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan disebutkan dan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN, Terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SIHABUDIN als SAHAB als DERGA bin ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, kepada **Terdakwa II ALDI PANGESTU als BOTAK bin ELON TASLAN, Terdakwa III REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO** masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 01 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT, Nopol B 4414 FMA, Wama Merah Putih, Tahun 2017, Noka MH1JM211XHK644210, Nosin JM21E1632038, AN. YUSUF KURNIAWAN, Alamat Villa Mutiara Jaya Blk M21 No. 18 Rt.007 Rw. 09 Ds. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi.
- 01 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda;

Dikembalikan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN.

- 01 (Satu) Unit sepeda motor honda beat, tanpa nopol, warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa REIKI KRISNA als PETOT bin SATRIO.

- 01 (satu) Bilah clurit bergagang kayu.
- 01 (Satu) Bilah clurit stanlis bemo tif daun bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.** dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INSAN**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta
dihadiri oleh **APPLUDNOPSANJI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Bekasi dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.

YUDHA DINATA, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

INSAN KAMIL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)